

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Stettler (Baridwan, 2009) sistem akuntansi adalah catatan-catatan, prosedur-prosedur, formulir-formulir dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga perusahaan untuk menilai hasil operasi.

1. Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada penerimaan negara bukan pajak terdapat prosedur akuntansi yang membuat semua bagian dalam instansi saling terkait. Berikut prosedur akuntansi pada penerimaan Negara bukan pajak.

a. Perencanaan PNBP

Pendapatan negara salah satunya didapat dari penerimaan negara bukan pajak, agar pendapatan negara tersebut telaksana dengan baik maka terdapat prosedur perencanaan. Dalam perencanaan ini pejabat yang bersangkutan menyampaikan rencana PNBP kepada Kementerian Keuangan dengan mengikuti siklus APBN yang ada. Kemudian jika telah

memperoleh persetujuan penggunaan dana maka rencana PNBPN disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBPN, setelah itu instansi menyusun target dan pagu penggunaan PNBPN berdasarkan persetujuan.

b. Pemungutan PNBPN

Setiap Instansi pemerintah wajib memungut PNBPN sesuai dengan tarif yang ditetapkan, tarif tersebut ditetapkan dalam Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengacu pada PP No. 47 Tahun 2011. Biaya layanan jasa yang disediakan dibayar dimuka sebelum pekerjaan dilaksanakan.

c. Penyetoran PNBPN

Seluruh penerimaan negara bukan pajak dikelola oleh APBN. Setiap instansi pemerintah wajib memungut atau menagih PNBPN yang terutang dan menyetorkan langsung ke kas negara, penyetoran PNBPN dilaksanakan setiap hari oleh bendahara penerimaan dan disetor dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan dari pemerintah.

d. Penggunaan PNBPN

Sebagian dana PNBPN digunakan dalam kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. PNBPN yang digunakan adalah PNBPN fungsional ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Kegiatan tersebut merupakan:

1. Pengujian, standarisasi dan pengawasan mutu produk.

2. Pelatihan dan konsultasi keteknikan.
3. Kalibrasi peralatan, mesin dan laboratorium.
4. Litbang teknologi, proses dan peralatan.
5. Langgan daya dan jasa.
6. Rancang bangun dan rekayasa.
7. Insentif pelaksanaan pengujian.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan negara bukan pajak sebagai berikut:

a. Surat permohonan

Dokumen ini dibuat untuk memberitahu maksud pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Dokumen ini juga digunakan untuk penjelasan rinci dari pelayanan yang akan dilakukan oleh pelanggan.

b. Kuitansi

Dokumen ini merupakan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan, dan mendapatkan otoritas dari bagian kasir.

c. Bukti setor bank

Dokumen ini merupakan bukti penyetoran tunai ke bank yang dilakukan oleh bagian penerimaan.

d. Bukti penerimaan

Dokumen ini dibuat oleh bagian penerimaan sebagai bukti untuk pencatatan penerimaan kas.

3. Fungsi yang Terkait

Fungsi yang terkait pada penerimaan negara bukan pajak sebagai berikut:

a. Fungsi pengembangan jasa teknis

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melakukan pemasaran, negoisasi, kontrak kerjasama usaha, dan pemanfaatan teknologi

b. Fungsi riset dan standarisasi

Fungsi ini mempunyai tugas yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan revisi standar industri kulit, karet dan plastik.

c. Fungsi pengujian, sertifikasi dan kalibrasi

Fungsi ini bertugas untuk pengujian bahan baku, bahan pembantu, melaksanakan sistem mutu, produk, pelaksanaan pelayanan sertifikasi, kalibrasi internal maupun eksternal untuk mesin dan peralatan.

d. Fungsi penyusunan dan penerbitan sertifikat

Fungsi ini memiliki tugas melakukan penyusunan untuk melakukan penyiapan dalam pengujian, sertifikasi dan kalibrasi sampai penerbitan sertifikat.

e. Fungsi akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab dalam bagian akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan, pergarsipan, dan pengotorisasi.

4. Jaringan Prosedur

Jaringan – jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas yaitu:

- a. Prosedur pemesanan
- b. Prosedur penerimaan pembayaran
- c. Prosedur pencatatan penjualan
- d. Prosedur penyetoran kas ke Bank
- e. Prosedur pencatatan ke BKU
- f. Prosedur pencatatan SAS

B. Pengertian Prosedur

Prosedur yaitu suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Klerikal terdiri dari kegiatan mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar seperti menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftarkan, memilih, memindah, dan membandingkan (Mulyadi, 2011).

Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam (Nafarin, 2009).

Urutan tugas yang berkaitan tidak akan berjalan jika kegiatan sebelumnya tidak selesai dilakukan. Urutan tersebut diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian kegiatan transaksi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

C. Pengertian Penerimaan Negara

Menurut UU No. 1 Tahun 2010 Penerimaan Negara yaitu semua pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menurut UU No 17 Tahun 2003 Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.

Berikut ini jenis-jenis penerimaan Negara:

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan negara yang berasal dari pendapatan negara dari pajak yang ditagih oleh negara kepada masyarakat. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, berikut jenis-jenis penerimaan pajak:

1. Pajak dalam negeri, meliputi: pajak penghasilan dari minyak dan gas, pajak penghasilan dari non minyak dan gas, pajak

dari pertambahan nilai barang dan jasa, pajak dari penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

2. Pajak perdagangan internasional, meliputi: bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.

b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Menurut UU No 1 Tahun 2010 Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak yang lain. Serta pendapatan badan layanan umum.

Menurut UU No 20 Tahun 1997 kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi :

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari denda administrasi.
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.

7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Penerimaan negara bukan pajak di dapat dari pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut UU No 47 Tahun 2011 Pasal 1 Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari jasa pelayanan:

1. Pelatihan dan sarana pelatihan,
2. Penyelenggara pendidikan.
3. Teknis pengujian dan kalibrasi.
4. Pelatihan teknis.
5. Inspeksi teknik.
6. Teknik mesin.
7. Teknis sertifikasi.
8. Teknis konsultasi
9. Bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

c. Penerimaan Hibah

Menurut UU No. 2 tahun 2000 Hibah merupakan penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang atau jasa, atau surat berharga berasal dari dalam dan luar negeri. Hibah juga berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta

dan pemerintah luar negeri. Adapun jenis-jenis hibah sebagai berikut:

1. Hibah terencana (DKRH)

Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan dimasukkan dalam daftar rencana kegiatan hibah.

2. Hibah langsung (Non DKRH)

Hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui perencanaan.

D. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara yang tidak berasal dari pajak antara lain sumber daya alam, laba milik BUMN, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya (UU No. 2 tahun 2000). PNBP dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. PNBP Umum

Setiap instansi pemerintah mempunyai penerimaan negara, salah satunya yaitu PNBP umum. Jenis PNBP umum yaitu:

- a. Penerimaan hasil penjualan barang atau kekayaan milik negara.
- b. Penerimaan hasil penyewaan barang atau kekayaan milik negara.
- c. Penerimaan hasil penyimpanan uang milik negara yang didapat dari jasa giro.
- d. Penerimaan ganti rugi kerugian yang didapat oleh negara.
- e. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

- f. Penerimaan hasil penjualan lelang
- g. Penerimaan pengembalian dana belanja pada anggaran tahun lalu.

2. PNBP Fungsional

PNBP fungsional merupakan pendapatan yang didapat oleh instansi atau lembaga dari pelayanan yang disediakan oleh instansi atau lembaga tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut Dewi (2005) menyatakan PT. Techpack Asia Demak lebih memperketat pengawasan terhadap penerimaan kas supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap penerimaan kas, dan ketegasan pada bagian penjualan dalam melakukan penagihan piutang pada customer.

Menurut Indra (2015) menyatakan sistem akuntansi penerimaan kas di GMC Health Center sudah baik, tetapi penulis menemukan temuan yang menyebabkan timbulnya kelemahan yaitu laporan keuangan di GMC Health Center tidak akurat dan andal dan terjadinya resiko penyimpanan kas yang diterima.

Rajab (2016) menyatakan bahwa KPPN Yogyakarta telah melakukan penatausahaan penerimaan Negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.